



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 978.05/Kep. 472 -BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR EVALUASI DAN VERIFIKASI HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa kegiatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023, agar dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu ditetapkan Koordinator Tim Verifikasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Koordinator Tim Evaluasi dan Verifikasi Hibah, dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDUA

: Koordinator Tim Evaluasi dan Verifikasi Hibah, Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Koordinator Tim Evaluasi dan Verifikasi mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :
- a. melaksanakan evaluasi terhadap usulan belanja hibah, dan bantuan sosial berupa surat atau proposal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. membuat Keputusan tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi;
 - d. melaksanakan verifikasi bersama-sama Tim Verifikasi terhadap Proposal yang diajukan dari Panitia Penerima Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai fungsi masing-masing Koordinator untuk menilai obyektifitas kegiatan sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. mengadakan peninjauan ke lokasi untuk penyeselarasan Rencana Biaya yang diajukan dengan pagu anggaran yang tersedia;
 - f. hasil Verifikasi Tim Verifikasi atas pelaksanaan sebagaimana huruf d dan e diatas dibuatkan Berita Acara yang diantaranya berisikan Rekomendasi bahwa proposal/RAB yang diajukan telah memenuhi persyaratan administrasi dan spesifikasi Teknis yang kemudian diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - g. mengadakan peninjauan ke lokasi dalam rangka monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk pembayaran tahap berikutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 30 Desember 2022

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 978.05/KEP.472 -BKAD/2022
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
 TENTANG : PENETAPAN KOORDINATOR TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA – NAMA KOORDINATOR TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

No.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	PERANGKAT DAERAH TUJUAN
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7.	Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8.	Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian
9.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12.	Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13.	Perhubungan	Dinas Perhubungan
14.	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
16.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
18.	Perpustakaan dan kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
20.	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
21.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

22.	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23.	Kewilayahan	Kecamatan

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA